



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**DASAR PERTIMBANGAN YURIDIS
KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROSES PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

2011

DASAR PERTIMBANGAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROSES PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

**Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih,
Alia Harumdani W, Nallom Kurniawan**

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 1011**

ABSTRAK

Dalam konteks sejarah dan politik, pada kenyataannya masyarakat hukum adat telah ada lebih dahulu dari negara Indonesia. Perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak konstitusionalnya apabila terdapat undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya. Namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak semua masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang. Hal ini tentunya mempunyai implikasi hukum pada pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada tidak secara otomatis diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat kecuali telah memenuhi persyaratan konstitusional tertentu yang diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan.

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menemukan, memperdalam dan mengembangkan pemikiran yang berkaitan dengan konsep, teori, asas hukum dan ketentuan normatif mengenai kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.

Persyaratan bagi kesatuan masyarakat hukum adat agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang memang cukup berat, selain harus membuktikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, juga harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya. Oleh karena beratnya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi kesatuan masyarakat hukum adat, hingga saat ini belum ada Pemohon yang mengaku kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang. Tipologi dan tolak ukur tentang siapa yang dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih belum jelas, sehingga melalui putusan

Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah memberikan tipologi dan ukuran tentang kesatuan masyarakat hukum adat dengan menafsirkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Kata kunci : Legal Standing, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Abstract

Degradation of customary law community unit as special regions according to the 1945 Constitution before the change continues to occur. In the end, the unity of marginalized indigenous people of clumps special regions, so although its existence is still recognized explicitly by the 1945 Constitution after the change, but the area of customary law community unit is no longer "special regions". This of course has the legal implications on the recognition, respect and protection of customary law community unit, namely the unity of indigenous people that still exist are not automatically recognized as customary law community unit unless it has to meet certain constitutional requirements set out in the 1945 post-change.

Recognition and respect of this conditional set forth in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. In addition to in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, recognition and respect for indigenous people is also provided for in Article 28 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Although the existence and the rights of indigenous people have been formally recognized in the 1945, especially in relation to indigenous land rights, but in reality these rights are being violated on an ongoing basis either by government or non-government parties. These violations include violation of the rights of economic, social and cultural rights that result in violations of civil and political rights.

Therefore, for the unity of indigenous peoples to maintain their constitutional rights, Law Number 24 Year 2003 concerning Constitutional Court (Constitutional Court Law) specifically provides legal protection to customary law community unit to become an applicant in the Constitutional Court in a case testing the law when there are constitutional rights impaired by the enactment of a statute. Based on the jurisprudence of the Constitutional Court in decision No. 06/PUU-III/2005 and Decision Number 11/PUU-V/2007 and subsequent rulings have established five (5) requirements of the losses and / or authorities referred to in Article 51 paragraph (1) of the.

Therefore, it is not easy for the unity of indigenous people to obtain legal status in a case testing the Law on the Constitutional Court because of the requirements set quite heavy, so it is very rare to Petitioner in the filing of petition for judicial review of Law in the Constitutional Court to qualify him as customary law community unit.

Keywords : Legal Standing, Unity of Indigenous People

PENDAHULUAN

Dalam literatur ilmu hukum adat yang dikembangkan dalam zaman pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat hukum adat atau adat *rechtsgemeenschappen* adalah sama dan sebangun maknanya dengan desa atau *volks gemeenschappen*, dan diatur dengan dua buah ordonansi tentang desa, sebuah untuk pulau Jawa dan sebuah untuk pulau-pulau di luar Jawa. Kedua ordonansi tersebut menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, sehingga desa serta masyarakat hukum adat disebut sebagai republik-republik desa (*dorps republiek*).¹

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun yang berukuran regional.²

¹ Kerjasama KOMNAS HAM, FH. Universitas Andalas Padang dan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, *Membangun Masa Depan Minangkabau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta : 2007, hal.xxxiii.

² Saafroedin Bahar, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi manusia, Jakarta : 2005, Hal. 76-77.

Moh. Koesnoe, dalam bukunya³ “, menulis antara lain ada empat fungsi yang berkaitan dengan hak-hak tradisional dalam persekutuan masyarakat pedesaan berkenaan dengan menjaga tata harmoni antara masyarakat dengan tata semesta meliputi : Fungsi pemerintahan, Fungsi pemeliharaan roh, Fungsi pemeliharaan agama, Fungsi pembinaan hukum adat.

Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Konsep negara kesatuan republik Indonesia merupakan konsep yang telah menjadi kesepakatan para pendiri negara ini dalam sidang BPUPK maupun sidang PPKI.

Sebelum proklamasi kemerdekaan yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*. Istilah *zelfbesturende landschappen* adalah kata lain untuk daerah-daerah swapraja atau daerah kerajaan, yaitu daerah yang sejak semula memiliki sistem pemerintahan sendiri seperti kesultanan Yogyakarta. Sedangkan istilah *volksgemeenschappen* digunakan untuk menyebut dan menjelaskan desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau. Adapun keberadaan daerah *volksgemeenschappen* (daerah adat) seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang huta dan kuria di Tapanuli, dan gampong di Aceh saat ini sulit kita temui, padahal keberadaannya tetap diakui dan dihormati sebagai satuan pemerintahan terkecil.

³ Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya : Airlangga University press, 1979), hlm.188, (selanjutnya disebut Koesnoe I).

Pada kurun waktu tahun 1999-2002 terjadi perubahan UUD 1945. Perubahan dilakukan sekali dalam empat tahap. UUD 1945 pasca perubahan membedakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa dengan pengaturan tentang *volksgemeenschappen* (daerah masyarakat hukum adat) diatur dalam ayat tersendiri. Oleh karenanya pengaturan tentang *volksgemeenschappen* diatur dalam ayat tersendiri. Pengakuan terhadap *volksgemeenschappen* juga harus didasarkan pada syarat konstitusional tertentu. Hal ini tentunya berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang menyamaratakan *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak konstitusionalnya apabila terdapat undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya termaktub dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK). Namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak semua masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang.

PEMBAHASAN

Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk

mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.⁴ *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.⁵ Sudikno Mertokusumo⁶, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious* (*contentious jurisdiction*) atau peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Sejalan dengan pemikiran Sudikno maka tuntutan hak dari pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “*Legal Standing*”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “masyarakat hukum adat” dirugikan oleh suatu Undang-Undang. (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK). Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara RI 1945 menghormati “identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional”. Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23.

berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18 B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Legal Standing Sebagai Syarat Mutlak Untuk Mengajukan Perkara Di Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan modern telah dikenal prinsip pengujian konstitusional sebagai pengejawantahan dari negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada di genggamannya para pejabat pemerintah untuk menjadi sewenang-wenang.⁷

Pengujian undang-undang terhadap konstitusi di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga negara yang tersendiri yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan menguji ini merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemohon selanjutnya wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi pemohon harus dengan jelas

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 2.

mengkualifikasikan dirinya apakah bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat atau sebagai lembaga negara. Selanjutnya menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang-undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat dipenuhi maka permohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dari beberapa konsep mengenai *legal standing* maka dapat diketahui bahwa syarat mutlak untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Adanya kerugian dari pemohon yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang.
2. Adanya kepentingan nyata yang dilindungi oleh hukum. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal *adagium point d'interet point d' action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan.
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya suatu undang-undang. Artinya dengan berlakunya suatu undang-undang maka menimbulkan kerugian bagi pemohon.
4. Dengan diberikannya putusan diharapkan kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan. Sehingga dibatalkannya suatu undang-undang atau pasal dalam undang-undang atau ayat dalam undang-undang dapat berakibat bahwa kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan.

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di atas berarti memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian *legal standing* ini menjadikan pemohon sebagai subjek hukum yang sah untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ke lembaga negara ini. Persyaratan *legal standing* mencakup syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang dan syarat material yakni adanya kerugian konstitusional akibat keberlakuan undang-undang yang bersangkutan.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Konsep Hukum Nasional

Mengenai istilah organisasi kehidupan masyarakat ini harus pula dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur :

- (i) adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*);
- (ii) adanya pranata pemerintahan adat;

- (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur
- (v) adanya wilayah tertentu.⁸

Pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat didelegasikan kepada peraturan daerah, apalagi dengan jelas UUD 1945 menyatakan hal itu diatur dalam undang-undang. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut tentang kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya di dalam undang-undang mengakibatkan jaminan perlindungan dan penghormatan yang ditegaskan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya dapat diwujudkan.⁹

Penggunaan istilah masyarakat adat di dalam peraturan perundang-undangan masih tidak konsisten. Definisi dan kriteria masyarakat adat dalam undang-undang terkait sumber daya alam dijelaskan dalam tabel berikut ¹⁰

Tabel 1
Istilah dan Kriteria Masyarakat Adat

UU Pemerintah Daerah	Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur : a. Sepanjang masih hidup; b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Diatur dalam undang-undang.
UU HAM	Tidak menyangkut definisi masyarakat adat, namun mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
UU Kehutanan	a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechsgemeenschap</i>); b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
UU Sumber Daya Air	Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas

⁸ Arfanhy, "Masyarakat Hukum Adat", Sunday, November 30, 2008, <http://arfanhy.blogspotcom/2008/11/masyarakat-hukum-adat.html>.

⁹ Janedjri M Gaffar, "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat", 27 Maret, 2008, <http://www.seputar-indonesia.com/ediscicetak/opini-sore/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-2.html>

¹⁰ Yance Arizona, *Antara Teks dan Konteks*, HUMA, Jakarta, 2010, hal 46

	kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.
UU Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (<i>rechsgemeenschap</i>); b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan e. Ada penguatan dengan peraturan daerah.
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<p>UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, dan hukum. b. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. c. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum.
RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat	Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terhimpun dalam satu paguyuban (<i>rechsgemeenschap</i>), yang memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam kawasan hutan Negara.
RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	<p>Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan lingkungannya memiliki adat, nilai, identitas budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.</p> <p>Selain itu juga diatur criteria kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan satu kelompok masyarakat yang berasal dari satu leluhur dan/atau mendiami wilayah adat yang sama b. Mempunyai wilayah adat tertentu, baik yang diusahakan maupun yang dilestarikan secara turun-temurun yang merupakan milik bersama c. Mempunyai lembaga adat tersendiri d. Memiliki adat istiadat dan aturan hukum adat tersendiri e. Sepanjang masih ada eksistensinya tidak bertentangan dengan semangat pembangunan nasional.

Dapat disimpulkan bahwa istilah tentang masyarakat adat masih beragam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan juga dalam inisiatif pengaturan yang sedang berlangsung. Dari berbagai regulasi yang ada ditemukan lima istilah untuk menyebut masyarakat adat

Hak-Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pada dasarnya hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak¹¹. Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada 4 (empat) hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain¹² :

- (a) Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) & mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- (b) Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
- (c) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/ kelembagaan adat;
- (d) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli.

Konstitusi tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi negara terhadap masyarakat adat. Di dalam Konstitusi hak tersebut diistilahkan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

¹¹ Yance Arizona, *Hak Ulayat : Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal Konstitusi, 6 (2), 2009, hal. 105.

¹² *Ibid*, hal. 51

Kewajiban Negara Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Adapun kewajiban-kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi warga negara dan juga hak-hak masyarakat adat meliputi 3 (tiga) hal yaitu : perlindungan, pemajuan dan pemenuhan. Hampir semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat menggunakan frasa ‘pengakuan’ sebagaimana dijabarkan di dalam tabel berikut¹³:

Tabel 2
Kewajiban Negara Terhadap Masyarakat Adat

UU Pemerintahan Daerah	Negara mengakui dan menghormati
UU HAM	Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat
UU Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah (Kemenhut) menetapkan status hutan adat; b. Pemda membuat Perda pengukuhan masyarakat adat c. Melakukan pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
UU Sumber Daya Air	Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat
UU Perkebunan	Tidak mengatur secara terperinci mengenai tanggungjawab negara dalam perlindungan keberadaan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi.
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Pemerintah provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (BPKMHA) di Pusat dan Daerah untuk melakukan tugas perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. BPKMHA bertugas untuk menetapkan kebijakan program, menyusun anggaran, kordinasi dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat.
RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penetapan hutan adat berdasarkan usulan yang memenuhi syarat suatu komunitas sebagai masyarakat adat 2. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

¹³ *Ibid*, hal 54.

Tanggung jawab negara untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat pada umumnya tidak diatur secara kongkret di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Konsep Hukum Internasional

Secara internasional, pengaturan mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dapat dilihat pada 169 *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989. Pasal 1 angka 1. Dalam kajian ilmu hukum terdapat dua istilah yang biasa dipergunakan yakni masyarakat adat sebagai terjemahan dari *indigenous peoples* dan masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap*. Istilah masyarakat hukum adat ini banyak dipergunakan dalam kajian hukum adat dan hukum agraria. Van Vollenhoven mencatat bahwa ada dua hal yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk dapat dikualifikasi sebagai persekutuan hukum adat yakni memiliki penguasa adat yang diakui dan harta kekayaan

Dalam kaitan ini dirujuk teori Logemann tentang stelsel formil dan stelsel materiil hukum tata Negara. Menurut konsep stelsel formil dianalisis adanya fungsi, sedangkan stelsel materiil menentukan isi urusan kewenangan masyarakat hukum. Dikemukakan oleh Logemann “Bahwa pada masyarakat hukum Indonesia ada lingkungan kerja (fungsi) yang berupa pemeliharaan jenis kepentingan tertentu seperti subak di Bali, dalam hukum tata negara dikenal sebagai desentralisasi fungsional”. Dipihak lain masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) yang wilayah kerjanya memelihara kesatuan hubungan keseluruhan dari kepentingan kelompok orang yang ditentukan berdasarkan asas

teritorial atau tempat kediaman bersama, dikenal sebagai desentralisasi ketatanegaraan.

Bentuk- Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Menurut Soepomo¹⁴, melihat pola dan dasar susunan terbentuknya masyarakat hukum, secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (genealogis), yang berdasarkan atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (genealogis teritorial),

Masyarakat Hukum Genealogis, Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu) leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Masyarakat hukum genealogis dibedakan atas: Masyarakat Hukum Patrilineal, Masyarakat Hukum Matrilineal dan Masyarakat Hukum Parental.

Masyarakat Hukum Teritorial, Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Persekutuan daerah ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : Persekutuan Desa, Persekutuan Daerah dan Perserikatan Desa.

Masyarakat Hukum Genealogis Teritorial, Masyarakat hukum genealogis teritorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum

¹⁴ *Ibid*

genealogis dan masyarakat hukum teritorial. Hal seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada 1 (satu) bentuk masyarakat hukum (genealogis maupun teritorial) yang terpisah secara tegas. Tidak ada kehidupan manusia yang terpisah sama sekali dengan tempat tinggal (teritorialnya).

Sarjono Soekanto,¹⁵ memberikan rumusan yang berbeda mengenai bentuk dan tata susunan masyarakat. Secara teoritis, masyarakat hukum adat menurutnya terjadi :

- a. Atas dasar, Masyarakat hukum adat atas dasarnya terpola menjadi genealogis, teritorial dan genealogis teritorial.
- b. Atas bentuk, Masyarakat hukum adat atas bentuknya terpola menjadi tunggal, bertingkat dan berangkai.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Pemerintahan Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 56, bentuk-bentuk persekutuan hukum teritorial ini tidak berlaku lagi bahkan cenderung hanya merupakan desa-desa adat yang informal saja. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Sejalan perkembangan zaman dan dianggap sudah tidak sesuai lagi, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pun kemudian dicabut, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan tanggal 7 Mei 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Dasar Pertimbangan Yuridis Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tanggal 10-17 Juli 1945, yang mengagendakan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar, diskusi seputar pengakuan terhadap daerah-daerah adat di Indonesia telah mengemuka. Gagasan pemikiran pertama dilontarkan oleh Muhammad Yamin pada 11 Juli 1945. Menurutnya, susunan pemerintahan republik Indonesia akan tertata atas pemerintahan bawahan, pemerintahan tengahan, dan pemerintahan atasan. Pemerintah bawahan adalah badan-badan masyarakat seperti desa, nagari, negeri dan marga. Pemerintahan tengahan adalah pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah atasan adalah pemerintah pusat yang terletak di ibu kota negara. Yamin mengusulkan agar UUD mengubah sifat pemerintahan bawahan sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁶

Senada dengan M. Yamin, Pada rapat BPUPK tanggal 15 Juli 1945, Soepomo mengusulkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah yang bersifat istimewa, yaitu, *pertama*, daerah kerajaan (*kooti*) atau dikenal *zelfbesturende landschappen*, baik di Jawa maupun di luar Jawa. *Kedua*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli dikenal dengan *dorfgemeinschaften*

¹⁶ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (UNDP,2006), hlm. 45.

atau *volksgemeinshaftern*, yaitu desa di Jawa, Negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, Huta dan Kuria di Tapanuli.¹⁷ Inti dari konseptor negara integralistik ini bahwa sebagai negara kesatuan maka tidak boleh ada negara bawahan (*onderstaat*) di negara Indonesia, melainkan hanya daerah-daerah pemerintahan. Namun, negara harus menghormati hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.¹⁸ Dalam konteks sejarah dan politik, pada kenyataannya masyarakat hukum adat telah ada lebih dahulu dari negara Indonesia. Oleh karena itu, gagasan pemikiran kedua pendiri bangsa ini tentang pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat istimewa dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang mengatur perlunya memasukan unsur pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang selanjutnya diatur dalam Pasal 18 dan penjelasannya.

Namun pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat yang diatur dalam UUD 1945 masih bersifat umum dan tidak dijelaskan bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pengaturan lebih rinci tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam Undang-Undang lain seperti UUPA yang dipersiapkan sejak tahun 1948. Walaupun demikian, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat ini tidak dilaksanakan secara konsisten karena tiga sebab, yaitu:

¹⁷ RM. Kusuma, A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.363.

¹⁸ Rikardo Simarmata,Op.Cit, hlm.46.

- a. Ketidaktahuan pemerintahan pusat tentang kemajemukan kultural masyarakat Indonesia serta implikasinya. Hal ini dapat terlihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyamaratakan pemerintahan desa menurut model pemerintahan desa di pulau Jawa.
- b. Kebutuhan investor terhadap tanah sejak tahun 1967, khususnya dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, yang menyebabkan Pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan Undang-Undang yang secara *inconcreto* menafikan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Negara kita belum mempunyai data mengenai jumlah, lokasi, serta luasnya tanah ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat ini.
- c. Tumbuhnya kecenderungan sentralisasi pemerintahan yang sangat kuat, yang menyebabkan kemunduran studi hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain oleh karena anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat hukum adat ini *inkompatibel* dengan semangat kebangsaan dan bahwa masalah hukum adat ini dipandang sebagai bagian dari masalah SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang merupakan ancaman bagi ketahanan nasional.¹⁹

Ketiga sebab ini yang mengakibatkan kesatuan masyarakat hukum adat dari masa ke masa semakin termajinalisasi. Penyebab pertama, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Pemdes) yang menyamaratakan pemerintahan desa menurut model

¹⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 14-15.

pemerintahan desa di pulau Jawa telah menyebabkan hilangnya kesatuan masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas sistem yang khas. Ada dua ciri fundamental yang dihilangkan oleh UU Pemdes, yaitu, *pertama*, desa bukan lagi daerah yang bersifat istimewa yang memiliki susunan asli dan hak asal usul²⁰. *Kedua*, desa bukanlah suatu masyarakat hukum melainkan hanya suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a UU Pemdes. Dengan demikian, desa bukanlah suatu kesatuan masyarakat hukum, melainkan kesatuan organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah camat. Namun, di dalam desa bisa terdapat masyarakat hukum. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep pemerintahan bawahan yang diusulkan oleh M. Yamin dan Soepomo dalam sidang BPUPK yang menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat adalah satuan pemerintahan terendah. Pergeseran konsep kesatuan masyarakat hukum adat sebagai satuan pemerintahan terendah oleh UU Pemdes dengan menggantinya dengan konsep “desa” yang dipimpin oleh camat sebagai satuan pemerintahan yang terendah, telah mendegradasi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa yang disebut dalam UUD 1945 sebelum perubahan.

Degradasi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai daerah yang bersifat istimewa menurut UUD 1945 sebelum perubahan terus terjadi baik oleh UU Pemdes maupun undang-undang lain. Pada akhirnya, daerah kesatuan masyarakat

²⁰ Istilah susunan asli bisa dianggap menunjuk pada aspek kelembagaan dan organisasi masyarakat hukum adat untuk : (i) menentukan kelembagaan dan organisasi; (ii) menentukan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan atau pengurus; (iii) menyelenggarakan urusan pemerintahan terutama yang berhubungan dengan pelayanan umum dan penebaran beban kepada anggota persekutuan.

hukum adat terpinggirkan dari rumpun daerah yang bersifat istimewa, sehingga meskipun eksistensinya tetap diakui secara eksplisit berdasar UUD 1945 setelah perubahan, namun daerah kesatuan masyarakat hukum adat bukan lagi "daerah yang bersifat istimewa". Hal ini tentunya mempunyai implikasi hukum pada pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada tidak secara otomatis diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat kecuali telah memenuhi persyaratan konstitusional tertentu yang diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan. Selain dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam UUD 1945, terutama terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal yang tidak jarang memakan korban jiwa dan harta.²¹

Oleh karena itu, agar kesatuan masyarakat hukum adat dapat mempertahankan hak konstitusionalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjadi pemohon di

²¹ *Ibid*, hlm. 16.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang manakala ada hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang.

Namun, berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: Sepanjang masih hidup; Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; diatur dalam undang-undang.

Senada dengan konstitusi, UU MK pun menetapkan syarat yang sama bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UU MK mengatur syarat-syarat tertentu bagi kesatuan masyarakat hukum adat agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, negara telah menjamin pengakuan dan perlindungan hukum bagi kesatuan masyarakat hukum adat, meskipun ada syarat konstitusional yang harus dipenuhi.

Ukuran dan Tipologi Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain menentukan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat” dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, tetapi harus memenuhi syarat

kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditentukan. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945 maka ada dua tolak ukur yang digunakan. *Pertama*, orang atau pihak tersebut lebih dahulu harus jelas:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau lembaga negara (sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) huruf b);
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kedua, harus kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- (a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

- (c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- (d) ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Agar Pemohon *in casu* Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka harus memenuhi kedua ukuran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah, baik ukuran yang didasarkan pada Pasal 51 ayat 1 huruf (b) UU MK maupun ukuran kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya.

Namun, pada kenyataannya banyak sekali komunitas masyarakat hukum adat yang mengaku sebagai masyarakat hukum adat tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur di dalam pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 sehingga seringkali putusannya adalah “tidak dapat diterima” (*Niet onvankelijk verklaard*).

Selanjutnya, permasalahan yang terkait dengan undang-undang tentang pemekaran dan pembentukan wilayah adalah permasalahan yang potensial diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini

dikarenakan pembentukan maupun pemekaran wilayah kadang kala terkait dengan tanah ulayat milik kesatuan masyarakat hukum adat di daerah itu. Oleh karena itu, pemekaran yang berpatokan kepada wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat tentu saja akan dan mesti melibatkan partisipasi Masyarakat Hukum Adat setempat untuk memastikan agar wilayah Masyarakat Hukum Adat tidak terbelah/terbagi oleh penetapan daerah otonom baru dan yang lebih penting menghindarkan penolakan dan konflik antara Masyarakat Hukum Adat.²² Hal inilah yang memicu pengujian undang-undang tentang pemekaran maupun pembentukan wilayah oleh kesatuan masyarakat hukum adat.

Namun ada juga permohonan terkait pembentukan dan pemekaran wilayah yang diajukan oleh selain kesatuan masyarakat hukum adat, yakni:

1. Perkara Nomor: 010/PUU-I/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Palawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam diajukan oleh Bupati Kampar.
2. Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong diajukan oleh Ketua DPRD Papua.

²² Zen Zanibar MZ, "Makalah Masyarakat Hukum Adat yang disampaikan dalam acara *Focus Group Discussion* di Mahkamah Konstitusi," 3 Juni 2008, hlm.9-10.

3. Perkara Nomor: 070/PUU-II/2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat diajukan oleh badan hukum publik.
4. Perkara Nomor 016/PUU-III/2005 tentang Pembentukan Kota Singkawang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia.
5. Perkara Nomor 26/PUU-VI/2008 Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selaku badan hukum publik.
6. Perkara Nomor 123/PUU-VII/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku diajukan oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan perorangan Warga Negara Indonesia.

Adapun perkara pengujian undang-undang tentang pemekaran dan pembentukan wilayah yang pemohon atau salah satu pemohonnya mengkualifikasikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu:

1. Perkara nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pembentukan Kota Tual.
2. Perkara nomor 6/PUU-VI/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Perkara Nomor 18/PUU-VII/2009 tentang Pembentukan Kota Maybrat.
4. Perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
5. Perkara nomor 6/PUU-VI/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Perkara Nomor 4/PUU-VI/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir Dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun demikian, sampai saat ini, belum ada Pemohon yang mengkualifikasikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi ukuran kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang telah ditafsirkan Mahkamah dalam putusannya. Ini baru kedudukan hukum (*legal standing*) didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, belum lagi kedudukan hukum yang terkait dengan ada tidaknya kerugian konstitusional yang juga harus dibuktikan oleh kesatuan masyarakat hukum adat jika sudah memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) berdasar Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK. Dalam konteks ini, Pemohon harus membuktikan bahwa ia mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan dalam yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya.

Jika salah satu unsur tidak dipenuhi maka kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sudah tidak ada lagi dan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tidak ada, tidak dapat dihidupkan kembali. Hal ini dikarenakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum terbatas pada kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pada frasa “*sepanjang masih hidup*”. Selain itu, kesatuan masyarakat hukum adat yang dimaksud bukanlah yang bersifat himpunan, melainkan harus yang mempunyai struktur yang hierarkis, sehingga akan mempunyai implikasi terhadap siapa yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat tertentu dan siapa pula yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, serta dalam hal apa pula

wakil tersebut dapat mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diwakilinya. Oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maka Mahkamah memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat tidak mempertimbangkan pokok permohonan tentang pengujian UU Kota Tual baik secara formil maupun materil karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menguji konstitusionalitas UU *a quo*.

Dalam menafsirkan frasa “*sesuai dengan perkembangan masyarakat*”, Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dikatakan sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila memenuhi dua syarat, yaitu, *pertama*, telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah. *Kedua*, apabila substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Berikut ini hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang paling sering disuarakan:

- a. Hak untuk “menguasai” (memiliki, mengendalikan) & mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;

- b. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
- c. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/ kelembagaan adat;
- d. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli.

Serta hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. dijelaskan dalam tabel berikut²³ :

Tabel 3
Hak-Hak Masyarakat Adat

UU Pemerintah Daerah	Hak-hak tradisional masyarakat hukum adapt
UU HAM	a. Pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. b. Identitas budaya masyarakat hukum adapt, termasuk hak atas tanah ulayat.
UU Kehutanan	a. Hak atas hutan adapt; b. Mengelola kawasan untuk tujuan khusus; c. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; d. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan e. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
UU Sumber Daya Air	Hak ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur : a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
UU Perkebunan	Masyarakat adat berhak memperoleh ganti rugi hak atas tanah mereka yang digunakan untuk konsesi perkebunan
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
RUU Perlindungan	(2) Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai hak atas benda;

²³ *Ibid*, hal. 51

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	<p>(3) Hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat dapat berupa hak kolektif dan hak individual</p> <p>(4) Hak-hak kolektif dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak atas wilayah adat; b. Hak kebudayaan tradisional berupa kesenian, teknik pengobatan, desain, tata ruang, dan produksi makanan; c. Hak social berupa kepercayaan, pendidikan, hukum dan perlindungan lingkungan. <p>(5) Hak individual dari kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak masing-masing anggota kesatuan masyarakat hukum adat maupun beberapa anggota kesatuan masyarakat hukum adat atas suatu benda.</p>
RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang bersangkutan; b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan ketentuan perundang-undangan; dan c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang ada dalam Undang-Undang sebagaimana diuraikan dan peraturan perundang-undangan berpotensi dilanggar. Oleh karena itu, kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi Pemohon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun undang-undang lain. Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu:

- a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Hal ini penting ditegaskan oleh Mahkamah karena secara historis, sebelum Indonesia merdeka, telah ada satuan pemerintahan yang bersifat istimewa seperti daerah *zelfbesturende landchappen* (daerah swaparaja) dan *volksgemeenschappen*

(daerah masyarakat hukum adat) yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, daerah swapraja sebagian tetap menjadi daerah istimewa, sedangkan daerah masyarakat hukum adat yang semula dikategorikan sebagai daerah istimewa, saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai daerah yang bersifat khusus dan istimewa karena saat ini banyak daerah *volksgemeenschappen* (daerah masyarakat hukum adat) yang sudah tidak ada lagi dan UUD 1945 telah mengeluarkan *volksgemeenschappen* dari rumpun daerah yang bersifat istimewa. Hal ini ditunjukkan dengan mengatur secara terpisah daerah swapraja dan daerah kesatuan masyarakat hukum adat. Daerah swapraja diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisonalnya yang salah satunya meliputi hak atas tanah ulayat, diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Keberadaan kedua jenis daerah ini, keberadaannya tidak boleh mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi masyarakat hukum adat, substansi norma hukum adatnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) terkait Kerugian Konstitusional

Dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, agar Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, selain harus memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, Pemohon juga harus memenuhi syarat

kedudukan hukum (*legal standing*) terkait dengan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon sebagaimana diatur dalam yurisprudensi Mahkamah. Namun, sampai saat ini belum ada Pemohon yang mengkualifikasi dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sampai pada tahap pembuktian 5 (lima) syarat kerugian konstitusional karena semuanya berhenti pada tahap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Begitu Pemohon yang tidak bisa mengkualifikasi dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka Mahkamah Konstitusi tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kelima syarat kerugian konstitusional itu bersifat kumulatif, sehingga jika satu syarat dari kelima syarat itu tidak terpenuhi maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu, memang tidak mudah bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk memperoleh kedudukan hukum dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi karena persyaratan yang ditetapkan cukup berat, sehingga jarang sekali ada Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi mengkualifikasikan dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Misal, dalam perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, semula para Pemohon

mengkualifikasikan dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, namun setelah persidangan pertama, para Pemohon tidak lagi mengkualifikasi dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Ini menunjukkan betapa sulitnya membuktikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.

PENUTUP

Dalam konteks sejarah dan politik, pada kenyataannya masyarakat hukum adat telah ada lebih dahulu dari negara Indonesia. Oleh karena itu, gagasan pemikiran kedua pendiri bangsa ini tentang pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat istimewa dimasukkan ke dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang mengatur perlunya memasukan unsur pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat yang selanjutnya diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen dan penjelasannya.

Pergeseran konsep kesatuan masyarakat hukum adat sebagai satuan pemerintahan terendah oleh UU Pemdes dengan menggantinya dengan konsep “desa” yang dipimpin oleh camat sebagai satuan pemerintahan yang terendah, telah mendegradasi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa yang disebut dalam UUD 1945 sebelum perubahan.

Hal ini tentunya mempunyai implikasi hukum pada pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu kesatuan

masyarakat hukum adat yang masih ada tidak secara otomatis diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat kecuali telah memenuhi persyaratan konstitusional tertentu yang diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 , pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat, yaitu (i) sepanjang masih hidup; (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;(iii) diatur dalam undang-undang.

Senada dengan konstitusi, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pun menetapkan syarat yang sama bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan juga harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional.

Tipologi dan tolak ukur tentang siapa yang dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih belum jelas, sehingga melalui putusan Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah memberikan tipologi dan ukuran tentang kesatuan masyarakat hukum adat dengan menafsirkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 .

Persyaratan bagi kesatuan masyarakat hukum adat agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang memang cukup berat, selain harus membuktikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, juga harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya. Oleh karena beratnya

syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi kesatuan masyarakat hukum adat, hingga saat ini belum ada Pemohon yang mengaku kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arizona, Yance, 2009, *Hak Ulayat : Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Jurnal Konstitusi.
- Arizona, Yance, 2010, *Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, HUMA.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Bahar, Saafroedin, 2005, *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Wakil Ketua MK*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kerjasama KOMNAS HAM & FH Universitas Andalas Padang dan Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, 2007, *Membangun Masa Depan Minangkabau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Koesnoe, Moh, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Airlangga University Press.

- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-3, Yogyakarta, Liberty.
- Nurtjahjo, Hendra & Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- RM, Kusuma AB, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indoneisa.
- Simamarta, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*, UNDP.
- Soekanto, Soejono, 1984, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soekanto, Soejono, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke-II*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Wulansari, C Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Zanibar, Zen MZ, *Makalah Masyarakat Hukum Adat*, Disampaikan Dalam Acara FGD Di Mahkamah Konstitusi, 3 Juni 2008.

WEBSITE

- Arfanhy, <http://arfanhy.blogspotcom/2008/11/masyarakat-hukum-adat.html>. Masyarakat Hukum Adat, Diunduh pada 30 November 2008.
- Departemen Sosial Republik Indonesia, Lokakarya Nasional Masyarakat Hukum Adat, <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=109> diunduh pada 15 May 2009.
- Gaffar, Janedjri M, <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini-sore/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-2.html> , Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, diunduh pada 27 Maret 2008.

Redaksi Wikipedia, Masyarakat Hukum Adat,
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_hukum_adat diunduh pada 14
Juni 2011.

Standing (law) *http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_%28law%29*, diunduh 18
Agustus 2011.

Suripto, *[http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=116&id=518&option=com_co
ntent&task=view](http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=116&id=518&option=com_content&task=view)*, Kamis 21 Juni 2007, Wewenang Mahkamah Konstitusi
Menguji Undang-Undang (Judicial Review).

Hasil Penelitian ini telah dimuat di Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011